## G. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	:			
	TGL. PEMBUATAN	: 3 MARET 2020			
	TGL. REVISI	: 12 APRIL 2020			
	TGL. EFEKTIF	: 24 APRIL 2020			
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKANOLEH	: BUPATI BULELENG			
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
7. UU 14 Tahun 2008; 8. UU 25 Tahun 2009; 9. UU 23 Tahun 2013;					
<ul><li>10. PP 61 Tahun 2010</li><li>11. Perki 1 Tahun 2010</li><li>12. Perki 1 Tahun 2013</li></ul>					
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	<ul><li>5. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li><li>6. Term of Reference</li><li>7. Alat Tulis Kantor</li><li>8. Jaringan Internet</li></ul>				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcop	y			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			
		PETUGAS PPID	KETUA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu OPD dan BUMD. untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya			Form Daftar Informasi PUblik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Tidak	Form Daftar Informasi PUblik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan		Ya	Form Daftar Informasi PUblik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	